



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpstsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/097/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2021

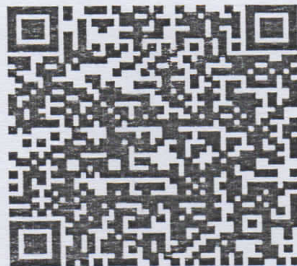
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK AISYIYAH III KARUNRUNG, Nomor : 37/PCA/D/TK.A3/V/2021, Tanggal : 22 MEI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK AISYIYAH III KARUNRUNG
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. TIDUNG IX BLOK 11 NO. 3 Kel : MAPALA / Kec : RAPPOCINI
Nama Lembaga	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nama Kepala Sekolah	: NISWAH. S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 085242136170
NO. N P S N	: 69829605
Berlaku Hingga	: 24 Mei 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 24 Mei 2021
KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;